



MENTERI KOODINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

NOMOR : PER-03/MENKO/POLHUKAM/08/2011

TENTANG

**KODE ETIK PEGAWAI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan penerapan budaya kerja yang menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri, menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif, serta menghargai perbedaan pendapat diantara sesama Pegawai Negeri dalam pergaulan hidup sehari-hari, diperlukan pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan tentang etika Pegawai Negeri;
- b. bahwa dalam rangka pengamalan budaya kerja dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Kode Etik Pegawai.
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. [Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999](#) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;



4. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002](#) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. [Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004](#) tentang Tentara Nasional Indonesia;
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003](#) tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004](#) tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010](#) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan keamanan Nomor: Per-367/Menko/Polhukam/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
10. Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/22/VIII/2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN TENTANG KODE ETIK PEGAWAI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah pedoman sikap, tingkah laku, ucapan, dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan sehari-hari.
2. Pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah Pegawai Negeri yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.



3. Pelanggaran Kode Etik adalah segala sikap, tingkah laku, ucapan, dan perbuatan pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan sehari-hari.
4. Pejabat berwenang adalah atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan cq. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK

Pasal 2

Pembentukan Kode Etik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dimaksudkan untuk mengembangkan budaya kerja dan meningkatkan etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan profesionalitas pegawai.

Pasal 3

Pembentukan Kode Etik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bertujuan untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif, terciptanya perilaku yang profesional, serta meningkatnya citra dan kinerja pegawai.

Pasal 4

- (1) Keberhasilan pelaksanaan Kode Etik ditentukan oleh kesadaran, komitmen, dan tanggung jawab seluruh pegawai, serta keteladanan dan pengawasan dari atasan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap pegawai diharapkan memiliki inisiatif untuk menjaga agar Kode Etik dipatuhi.



BAB III ETIKA PEGAWAI

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, etika terhadap diri sendiri, etika terhadap sesama pegawai, dan etika bermasyarakat.

Pasal 6

Setiap Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan wajib mengembangkan etika dalam bernegara sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. memiliki moralitas yang baik;
- d. memiliki ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- e. menghormati hak asasi manusia;
- f. memelihara keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa, memiliki integritas dan tanggungjawab;
- g. mengutamakan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok;
- h. memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus-menerus;
- i. bertindak profesional, proporsional, netral, objektif, dan tidak diskriminatif;
- j. memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Pasal 7

Setiap Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan wajib mengembangkan etika terhadap diri sendiri, sebagai berikut:

- a. jujur, terbuka, dan memberikan informasi yang benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;



- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.

Pasal 8

Setiap Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan wajib mengembangkan etika terhadap sesama pegawai, sebagai berikut:

- a. menghormati sesama pegawai tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
- b. memelihara persatuan dan kesatuan;
- c. saling menghormati antara sesama pegawai baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama pegawai;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama antar sesama pegawai;
- g. menjaga dan menjalin solidaritas.

Pasal 9

Setiap Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan wajib mengembangkan etika bermasyarakat, sebagai berikut:

- a. menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
- b. mewujudkan pola hidup sederhana;
- c. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
- d. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- e. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.



BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 10

- (1) Segala bentuk ucapan, tulisan, sikap, perilaku, atau tindakan pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 adalah pelanggaran Kode Etik.
- (2) Setiap Pegawai yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (3) Pengenaan sanksi moral dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 11 Pengenaan Sanksi

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah berupa perintah atau kewajiban untuk mengajukan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau pernyataan penyesalan secara tertutup atau secara terbuka.
- (2) Keputusan penyampaian sanksi moral secara tertutup atau terbuka didasarkan pada pertimbangan besar atau kecilnya akibat dari perbuatan dan atau sensitifitas perbuatan yang dilakukan.
- (3) Penyampaian pernyataan penyesalan secara terbuka dapat disampaikan melalui:
 - a. forum pertemuan resmi pegawai;
 - b. upacara bendera;
 - c. papan pengumuman;
 - d. media massa;
 - e. forum lain yang dipandang sesuai.
- (4) Penyampaian sanksi moral secara tertutup disampaikan oleh pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh pegawai yang bersangkutan dan pejabat lain terkait.
- (5) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui forum pertemuan resmi pegawai, upacara bendera atau forum lain disampaikan sebanyak 1 (satu) kali dan berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui papan pengumuman atau media massa, pelaksanaannya dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja.



BAB V

TIM PENEGAKAN KODE ETIK PEGAWAI

Pasal 12

- (1) Tim Penegakan Kode Etik Pegawai bertugas untuk menerima pengaduan pelanggaran Kode Etik Pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dari sumber internal dan eksternal untuk diolah dan dilaporkan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- (2) Tim Penegakan Kode Etik Pegawai terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
 - b. Ketua : Inspektur.
 - c. Wakil Ketua : Kepala Biro Umum.
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Kepegawaian.
 - e. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana.
 - f. Anggota sebanyak 3 (tiga) orang : Asisten Deputi yang membidangi koordinasi pendayagunaan aparatur, reformasi birokrasi, serta Kepala Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan.
 - g. Anggota Sekretariat sesuai kebutuhan.
- (3) Tim dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim Penegakan Kode Etik Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik Pegawai, berhak melaporkan kepada Tim Penegakan Kode Etik Pegawai, dengan disertai bukti permulaan yang cukup.



- (2) Atas pertimbangan Tim, atau pimpinan unit kerja, atau atasan langsung, identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar institusi, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.
- (3) Tim Penegakan Kode Etik Pegawai, memanggil pegawai yang bersangkutan, pelapor, dan pihak-pihak lain jika diperlukan untuk dikonfirmasi dan dimintai keterangan.
- (4) Setiap pemeriksaan dilakukan secara tertutup.
- (5) Tim Penegakan Kode Etik Pegawai wajib menyelesaikan pemeriksaan dan memutuskan jenis sanksi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka pegawai yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi.
- (6) Salinan hasil pemeriksaan dan keputusan sanksi moral yang dijatuhkan disampaikan kepada atasan langsung pegawai tersebut.
- (7) Setiap pegawai diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
- (8) Setiap pegawai memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan unit kerja, sesuai dengan jenjang jabatan, berkewajiban untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik para pegawai yang berada dibawahnya.
- (2) Pimpinan pegawai, baik langsung maupun tidak langsung yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik namun tidak mengambil tindakan pengenaan sanksi atas pelanggaran tersebut atau membantu pegawai melakukan pelanggaran Kode Etik, dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penegakan Kode Etik, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dapat bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga lainnya.



Pasal 15

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Agustus 2011

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

ttd.

DJOKO SUYANTO

